

# PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

NOMOR: 060/PER/DIR/RSIH/V/2022

# **TENTANG**

# PANDUAN PENANGANAN PENGADUAN PASIEN ATAU KELUARGA PASIEN



#### LEMBAR VALIDASI

# PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA NOMOR: 060/PER/DIR/RSIH/V/2022

#### **TENTANG**

# PANDUAN PENANGANAN PENGADUAN PASIEN ATAU KELUARGA PASIEN

		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Penyusun		Firda Dzulfahmiyanti Gandara, S.K.M	Koordinator Marketing Internal	James	16 . 05 . 12
	4	Wahyu Suprayogo, SE, MM.	Manajer Marketing dan Keuangan	Am	27.05.22
Verifikator	:	dr.lva Tania	Manajer Pelayanan Medis	Fripuu-	29.05.22
rommator	:	Maya Anggraini, S.Pd	Manajer Umum dan SDM	Q.	27.05.22
	*	Depi Rismayanti, S.Kep	Manajer Keperawatan	Dilect .	27.05.22
Validator	3	drg. Muhammad Hasan, MARS	Direktur RS Intan Husada	h.	29/05/12

PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

NOMOR: 060/PER/DIR/RSIH/V/2022



#### DAFTAR ISI

#### LEMBAR VALIDASI

DAFTA	AR ISI	i
	AR PENGESAHAN	
BAB I.	DEFINISI	1
	I. RUANG LINGKUP	
	II. TATA LAKSANA	
Α.	Penerimaan Pengaduan	
В.	Evaluasi Hasil Penanganan Pengaduan	
C.	Pengarsipan Pengaduan	7
BAB IV	V. DOKUMENTASI	8
	/. LAMPIRAN	
Α.	Laporan Rekapitulasi Pengaduan	
B.	Hasil Evaluasi	9
C.	Alur Penanganan Pengaduan Pasien / Keluarga Pasien	

TENTANG



#### LEMBAR PENGESAHAN

## PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA NOMOR : 060/PER/DIR/RSIH/V/2022 TENTANG

#### PANDUAN PENANGANAN PENGADUAN PASIEN ATAU KELUARGA PASIEN

#### DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA,

#### Menimbang

- a. bahwa Rumah Sakit perlu memberikan penjelasan kepada pasien dan keluarganya tentang proses untuk menerima, menanggapi, dan menindaklanjuti, bila ada yang menyampaikan pengaduan berupa keluhan, saran, konflik serta perbedaan pendapat tentang pelayanan pasien melalui customer service dan public relation Rumah Sakit Intan Husada, maka dipandang perlu Dibuat Panduan Penangaan Pengaduan Pasien atau Keluarga Pasien.
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka Direktur perlu menetapkan Panduan Penangaan Pengaduan Pasien atau Keluarga Pasien.

#### Mengingat

- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
- Surat Keputusan Direktur PT. Rumah Sakit Intan Husada Nomor 034/PT-RSIH/XI/2022-S0 tentang Pengangkatan drg. Muhammad Hasan, MARS. sebagai Direktur Rumah Sakit Intan Husada.
- Peraturan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor 3523/A000/XI/2021 Tentang Standar Pelayanan Berfokus Pasien.
- Peraturan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor 3530/A000/XI/2021
   Tentang Standar Manajemen Sumber Daya Rumah Sakit.
- Peraturan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor 3711/A000/XI/2021 tentang Pedoman Pelayanan Unit Marketing dan PKRS.

PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

NOMOR: 060/PER/DIR/RSIH/V/2022

TENTANG : PANDUAN PENANGAN PENGADUAN PASIEN ATAU KELUARGA PASIEN

ii



#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PANDUAN PENANGANAN PENGADUAN PASIEN ATAU KELUARGA

PASIEN

KESATU : Panduan Penanganan Pengaduan Pasien atau Keluarga Pasien di

Rumah Sakit Intan Husada digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan penanganan pengaduan pasien/keluarga yang efisien dan efektif di seluruh jajaran struktural dan fungsional di Rumah Sakit Intan

Husada.

KEDUA: Adapun panduan tersebut terlampir dalam peraturan Direktur ini, dan

menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

KETIGA : Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan

apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan

dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

: Garut

Pada Tanggal

: 27 Mei 2022

Direktur, SAKO

drg. Muhammad Hasan, MARS

NIP. 21110183633



#### BAB I. DEFINISI

- Pengaduan pasien atau keluarga pasien adalah aspirasi pelanggan Rumah Sakit Intan Husada yang mengandung keluhan dan saran mengenai pelayanan yang telah diterima maupun yang diharapkan.
- Penanganan pengaduan pasien atau keluarga pasien adalah kegiatan penerimaan pengaduan pasien atau keluarga pasien, Pengolahan Pengaduan, Pemberian Feedback, Pengarsipan dan Evaluasi setiap pengaduan pasien atau keluarga pasien di Rumah Sakit Intan Husada.
- Penerimaan Pengaduan adalah kegiatan menerima aspirasi pelanggan Rumah Sakit Intan Husada yang mengandung keluhan, saran, konflik maupun perbedaan pendapat mengenai pelayanan yang telah diterima maupun yang diharapkan.
- Pemberian Feedback, yaitu adalah kegiatan memberikan jawaban secara lisan atau tertulis yang merupakan sebuah solusi atau solusi sementara terhadap pengaduan pasien atau keluarga pasien yang disampaikan sebelumnya.
- Pengarsipan Pengaduan, adalah kegiatan menyimpan dan mengamankan data pengaduan pasien atau keluarga pasien yang dilakukan oleh Staf Humas (public relation) baik data berupa Hard Copy maupun Soft Copy.
- 6. Evaluasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh kordinator atau atasan langsung Staf Humas (public relation) untuk mengumpulkan, mencatat, menyajikan laporan dalam bentuk grafik/tabel sehingga dari semua pengaduan yang masuk melalui Staf Humas (public relation) dapat diketahui tingkat kepuasan pasien atau keluarga pasien yang berobat di Rumah Sakit Intan Husada juga sejauh mana kedisiplinan, kepatuhan terhadap etik medis, dan kualitas pelayanan yang ada di Rumah Sakit Intan Husada.
- 7. Pengaduan pasien atau keluarga pasien diterima melalui 2 cara:
  - a. Secara Langsung, yaitu penerimaan pengaduan pasien atau keluarga pasien yang langsung disampaikan oleh pasien atau keluarga pasien secara langsung atau bertatap muka dengan seluruh unit pelayanan atau unit Staf Humas (public relation).
  - b. Secara Tidak Langsung, yaitu penerimaan pengaduan pasien atau keluarga pasien yang tidak langsung disampaikan oleh pasien atau keluarga pasien, namun disampaikannya melalui media email atau telepon di Unit Marketing.
- Berdasarkan risiko pengaduan, pengaduan pasien atau keluarga pasien dikelompokkan menjadi:
  - a. Grading Merah (ekstrim) ditanggapi dan ditindaklanjuti maksimal 1 x 24 jam sejak keluhan disampaikan oleh pasien/ keluarga/pengunjung. Kriteria: cenderung berhubungan dengan Mutu fasyankes, polisi, pengadilan, kematian, mengancam sistem/kelangsungan organisasi, potensi kerugian material, dan lain-lain.
  - Grading Kuning (tinggi) ditanggapi dan ditindaklanjuti maksimal 3 hari sejak keluhan disampaikan oleh pasien/keluarga/pengunjung. Kriteria: cenderung berhubungan dengan pemberitaan media, potensi kerugian immaterial, dan lain-lain.

PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

NOMOR: 060/PER/DIR/RSIH/V/2022



c. Grading Hijau (rendah) ditanggapi dan ditindaklanjuti maksimal 7 hari sejak keluhan disampaikan oleh pasien/keluarga/pengunjung. Kriteria: tidak menimbulkan kerugian berarti baik material maupun immaterial.



#### BAB II. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Penanganan Pengaduan pasien atau keluarga pasien, antara lain:

- Berdasarkan jenis pengaduan pasien atau keluarga pasien, pengaduan pasien atau keluarga pasien dikelompokkan menjadi:
  - a. Pengaduan Pelayanan Asuhan Medis yaitu pengaduan berupa keluhan, saran, konflik serta perbedaan pendapat tentang pelayanan yang diterima oleh pasien atau keluarga pasien atas pelayanan yang diberikan oleh staf medis selama pasien atau keluarga pasien berada di Rumah Sakit Intan Husada.
  - b. Pengaduan Pelayanan Asuhan Keperawatan yaitu pengaduan berupa keluhan, saran, konflik serta perbedaan pendapat tentang pelayanan yang diterima oleh pasien atau keluarga pasien atas pelayanan yang diberikan oleh staf perawat selama pasien atau keluarga pasien berada di Rumah Sakit Intan Husada.
  - c. Pengaduan Pelayanan Asuhan Penunjang Medis yaitu pengaduan berupa keluhan, saran, konflik serta perbedaan pendapat tentang pelayanan yang diterima oleh pasien atau keluarga pasien ketika pasien atau keluarga pasien menggunakan fasilitas penunjang medis diantaranya adalah Instalasi Radiologi, Farmasi, Instalasi Gizi, Rekam Medis dan unit Laboratorium di Rumah Sakit Intan Husada.
  - d. Pengaduan Pelayanan Penunjang Non Medis yaitu pengaduan berupa keluhan, saran, konflik serta perbedaan pendapat tentang pelayanan yang diterima oleh pasien atau keluarga pasien ketika pasien atau keluarga pasien menggunakan fasilitas penunjang non medis yang diantaranya adalah Fasilitas Laundry, Alat Kesehatan, Pemulasaran Jenazah, Parkir, Gedung dan lain-lain di Rumah Sakit Intan Husada.
  - Pengaduan Pelayanan Finansial yaitu pengaduan berupa keluhan, dan saran tentang pelayanan yang diterima oleh pasien atau keluarga pasien mengenai keuangan seperti pembayaran, penagihan, penghitungan, dan lain-lain.
- Berdasarkan keterkaitan terhadap etik profesi atau etik non profesi:
  - Terkait Etik yaitu pengaduan yang timbul dikarenakan adanya pelanggaran etik profesi atau etik pegawai.
  - Tidak Terkait Etik yaitu pengaduan yang timbul bukan dikarenakan oleh adanya pelaggaran etik profesi ataupun etik pegawai.



No.	Jenis Pengaduan	Pemberian Feed Back Berdasarkan Grade							
	Pasien/Keluarga	Ringan	Sedang	Berat					
1.	Pengaduan		5	Manajer Pelayanan					
	Pelayanan Asuhan	-	OF.						
	Medis	NOT	ELA						
2.	Pengaduan	3	CR	Manajer Keperawatan					
	Pelayanan Asuhan	CRE	JBL						
	Keperawatan	BLIC	(Pt						
3.	Pengaduan	(PU	ng dan STAF HUMAS (P / Kordinator Unit Terkait	Kepala Ruangan/Kepala Unit					
	Pelayanan Asuhan	IAS	를 별	Terkait (Menyesuaikan)					
	Penunjang Medis	E .	TAF						
4.	Pengaduan	AF	an S dina	Manajer Umum dan SDM					
	Pelayanan	TS /	g da Kor						
	Penunjang Non	nan	etin						
	Medis	Unit Pelayanan/ STAF HUMAS (PUBLIC RELATION)	Kordinator Marketing dan STAF HUMAS (PUBLIC RELATION) / Kordinator Unit Terkait						
5	Pengaduan	it Pe	tor	Manajer Marketing dan					
	Pelayanan	5	dina	Keuangan					
	Finansial		Korr						

- Pengarsipan Pengaduan, adalah kegiatan menyimpan dan mengamankan data pengaduan pasien/keluarga yang dilakukan oleh Staf Humas (public relation) baik data berupa Hard Copy maupun Soft Copy.
- 4. Evaluasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh kordinator atau atasan langsung Staf Humas (public relation) untuk mengumpulkan, mencatat, menyajikan laporan dalam bentuk grafik/tabel sehingga dari semua pengaduan yang masuk melalui Staf Humas (public relation) dapat diketahui tingkat kepuasan pasien/keluarga yang berobat di Rumah Sakit Intan Husada juga sejauh mana kedisiplinan, kepatuhan terhadap etik medis, dan kualitas pelayanan yang ada di Rumah Sakit Intan Husada.

NOMOR : 060/PER/DIR/RSIH/V/2022



#### BAB III. TATA LAKSANA

#### A. Penerimaan Pengaduan

## Penerimaan Pengaduan Secara Langsung Di Unit Kerja

- a. Staf yang menerima pengaduan memperkenalkan diri dengan baik dengan menyebutkan nama dan unit tempatnya bekerja, dan mempersilahkan pasien atau keluarga pasien untuk duduk di tempat yang menjaga privasi pasien atau keluarga pasien.
- b. Staf yang menerima pengaduan dari pasien atau keluarga pasien mempersilahkan untuk menuliskan pengaduannya dalam formulir keluhan pasien, apabila keluhannya masih bersifat lisan.
- Staf membantu menuliskan pengaduan apabila pasien atau keluarga pasien berkeberatan atau kesulitan menuliskan sendiri pengaduannya.
- d. Staf melakukan konfirmasi atas pengaduan pasien atau keluarga pasien.
- Staf meminta pasien atau keluarga pasien untuk menandatangani formulir pengaduan.
- Staf menandatangani formulir pengaduan apabila pasien atau keluarga pasien menolak atau kesulitan menandatangani di formulir pengaduan.
- g. Apabila masalah urgent untuk diselesaikan maka pengisian formulir pengaduan bisa dilakukan setelah masalah tersebut diatasi terlebih dahulu.
- Staf memberikan tanggapan atas pengaduan pasien atau keluarga pasien dan diupayakan masalah langsung selesai.
- Staf meminta tenggang waktu apabila keluhan tidak bisa langsung diselesaikan pada saat itu.
- Staf segera menyampaikan keluhan kepada atasan langsungnya dan unit terkait untuk diselesaikan dengan melampirkan copy formulir pengaduan.
- k. Atasan langsung dari staf tersebut melakukan monitoring terhadap penyelesaian pengaduan dan melakukan follow up terhadap unit yang bertanggung jawab menyelesaikan pengaduan, serta melakukan laporan berjenjang apabila dibutuhkan.
- Atasan langsung staf tersebut menuliskan jawaban atas pengaduan berdasarkan hasil monitoring yang telah dilakukan.
- Mengirimkan formulir pengaduan beserta formulir jawaban yang telah selesai kepada Staf Humas (public relation) untuk diarsipkan.

NOMOR: 060/PER/DIR/RSIH/V/2022

TENTANG : PANDUAN PENANGAN PENGADUAN PASIEN ATAU KELUARGA PASIEN

5



#### 2. Penerimaan Pengaduan Secara Tidak Langsung

#### 2.1. Penerimaaan Pengaduan Melalul Telepon di Unit Kerja

- Staf menerima telepon dengan mengucapkan salam diikuti nama dan unit kerjanya.
- Bila pengaduan masih dalam jam operasional Staf Humas (public relation)
  maka diarahkan dan/atau meneruskan line telepon pasien atau keluarga
  pasien untuk menghubungi Staf Humas (public relation) di ext.1504 / 8816.
- c. Bila pengaduan di luar jam operasional Staf Humas (public relation) maka operator/unit kerja terkait akan mencatat identitas pasien atau keluarga pasien, identitas yang menyampaikan pengaduan, nomor kontak, serta pengaduan yang disampaikan dalam formulir pengaduan, serta petugas yang menerima pengaduan mencatatkan nama atau identitasnya.
- d. Staf melakukan konfirmasi atas pengaduan pasien.
- Formulir pengaduan yang telah diisi diserahkan kepada Staf Humas (public relation) apabila penerima telepon tersebut merupakan unit kerja lain, untuk selanjutnya ditindak lanjuti sampai pengaduan tersebut selesai.

#### Penerimaaan Pengaduan Tidak Langsung Melalui Media Sosial (Email, Fb, Ig, Youtube dan Google Bisnis)

- Staf Humas membuka Media Sosial (Email, Facebook, Instagram, Youtube dan Google Bisnis) setiap hari.
- Staf Humas membalas (Email, Facebook, Instagram, Youtube dan Google
  Bisnis) bahwa pengaduan yang disampaikan akan diselesaikan
  secepatnya oleh unit terkait.
- Staf Humas meneruskan (Email, Facebook, Instagram, Youtube dan Google Bisnis) pengaduan kepada koordinator marketing Internal.
- Staf Humas (public relation) menindak lanjuti pengaduan tersebut untuk diselesaikan oleh unit terkait.
- Staf Humas (public relation) melakukan monitoring penyelesaian pengaduan.
- f. Staf Humas (public relation) mengkordinasikan penyelesaian pengaduan.



#### B. Evaluasi Hasil Penanganan Pengaduan

- Kordinator Staf Humas (public relation) menerima dokumen pengaduan beserta penyelesaiannya.
- Kordinator Staf Humas (public relation) membuat tabulasi rekap pengaduan berdasarkan:
  - Tempat kejadian : Berdasarkan Instalasi.
  - Profesi yang terkait : dokter, perawat, analis, apoteker, rekam medis, radiografer, terapis, billing, security, juru parkir, profesi lain – lain.
  - Respon Time : sesuai standar atau tidak.
  - d. Masalah : Fasilitas ruangan, fasilitas parkir, kebersihan, AC, Telepon.
  - e. Etik dan non etik.
  - Grading.

#### C. Pengarsipan Pengaduan

Dilakukan oleh Staf Humas (public relation) dengan mengumpulkan semua formulir pengaduan beserta formulir jawaban pengaduan dalam bentuk hard copy dan soft copy di-input-kan dalam sistem informasi rumah sakit.

NOMOR : 060/PER/DIR/RSIH/V/2022

TENTANG : PANDUAN PENANGAN PENGADUAN PASIEN ATAU KELUARGA PASIEN

7



#### BAB IV. DOKUMENTASI

Setiap penanganan pengaduan pasien/keluarga di RSIH harus di dokumentasikan lengkap oleh subunit Humas (public relation) dengan beberapa formulirnya :

- 1. Formulir Pengaduan Pasien/Keluarga.
- 2. Formulir Jawaban Pengaduan.
- 3. Buku Besar (Log Book) Pengaduan Berdasarkan Serah Terima Antar Unit.
- 4. Secara Soft Copy dalam sistem informasi rumah sakit (Marketing Share)



#### BAB V. LAMPIRAN

#### A. Laporan Rekapitulasi Pengaduan

Laporan Bulanan

No.	lania	-		iberian Feed		ŀ	Kaitan Etik	
	Jenis Pengaduan	nai	Be	rdasarkan Gr	Terka	- www.s		
	pasien atau keluarga pasien	Jumlah Pengaduan	Ringan	Sedang	Berat	Etik Profesi	Etik Non Profesi	Tidak Terkait Etik
1.	Pelayanan Asuhan Medis							
2.	Pelayanan Asuhan Keperawatan							
3.	Penunjang Medis							
4.	Penunjang Non Medis							
5	Keuangan							
Juml	ah							

#### B. Hasil Evaluasi

1. Evaluasi Respon Time Bulanan dan Semester

No		Respon Time Pemberian Feedback										
	Jenis Pengaduan	Ring	gan	Sed		Berat						
	oomo i ongadaan	Sesuai	Tidak Sesuai	Sesuai	Tidak Sesuai	Sesuai	Tidak Sesuai					
1.	Pelayanan Asuhan Medis						Cooda					
2.	Pelayanan Asuhan Keperawatan											
3.	Penunjang Medis											
4.	Penunjang Non Medis											
5.	Keuangan											

NOMOR


: 060/PER/DIR/RSIH/V/2022

**TENTANG** 



# 2. Evaluasi Bulanan/Tahunan Peningkatan Grading


No	Jenis Pengaduan	Grading			Peningkatan Grading						
		R	s	В	R		S		В		
					R	S	В	S	В	В	Extraordinary
1.	Medis						+	-	-		
2.	Keperawatan			-					+-	-	
3.	Penunjang Medis		+			-	-	-	-		
4.	Penunjang non medis					-				-	
5.	Keuangan				-			-	-	-	
	Jumlah	1			-		-	-	-	-	




NOMOR


: 060/PER/DIR/RSIH/V/2022











NOMOR

: 060/PER/DIR/RSIH/V/2022

**TENTANG** 



# C. Alur Penanganan Pengaduan Pasien / Keluarga Pasien

1. Alur Penanganan Pengaduan Pasien / Keluarga Pasien Langsung

# Pengaduan Langsung Unit Kerja Penerima Pengaduan Konfirmasi, identifikasi Masalah, Identifikasi pengelompokan Grading Komplain, Pembuatan kronologi dan Jawaban Jawaban Diberikan Oleh: Kepala Unit/Asisten Manajer/Manajer/Pejabat Rumah Sakit yang ditunjuk oleh Direktur berdasarkan tugas dan kewenangannya Selesai Form Pengaduan yang telah selesai diberikan pada Staf Humas (Public Relation) oleh unit terkait Dokumentasi dan Evaluasi

Staf Humas merekap dan membuat laporan kepada Koordinator Marketing Internal, Manajer Marketing dan Keuangan dan Direktur


PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

: 060/PER/DIR/RSIH/V/2022

: PANDUAN PENANGAN PENGADUAN PASIEN ATAU KELUARGA PASIEN TENTANG



# 2. Alur Penanganan Pengaduan Pasien / Keluarga Pasien Tidak Langsung



PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

NOMOR

: 060/PER/DIR/RSIH/V/2022